

PJ. BUPATI ACEH TENGAH, PANTAU DAN SALURKAN BANTUAN LOGISTIK KEPADA KORBAN KEBAKARAN KETOL



<https://www.beritamerdekaonline.com/2023/02/pj-bupati-aceh-tengah-pantau-dan-salurkan-bantuan-logistik-kepada-korban-kebakaran-ketol/>

Takengon (NAD) Berita Merdeka Online — Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melakukan penyaluran bantuan logistik korban Ketol bertempat di Kampung Simpang 4 Rejewali Kecamatan Ketol, Selasa (21/02/2023). Penyaluran bantuan korban kebakaran di salurkan melalui BPBD dan Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tengah yang membantu pemberian bantuan.

Turut hadir juga dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tengah pihak yang berperan dalam penyaluran bantuan, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Tengah yang menjadi bagian tanggap darurat dalam bencana ini, dan Camat Ketol, Serta pihak-pihak terkait lainnya.

Adapun Bantuan logistik yang diberikan langsung oleh Ir. T. Mirzuan, MT yaitu berupa santunan uang duka dan sembako yang diharapkan dapat membantu kebutuhan sehari-hari korban pasca bencana kebakaran. Mengingat korban bencana kebakaran saat ini tengah mengungsi di posko darurat bencana.

“Melalui pemberian bantuan ini dapat membantu korban bencana kebakaran di Kampung Simpang 4 Rejewali. Semoga dari pemberian bantuan santunan uang duka dan logistik ini dapat kiranya membantu kebutuhan sehari-hari kita di lokasi pengungsian” ujar Mirzuan.

Selain itu, T. Mirzuan juga mengucapkan turut belasungkawan atas musibah yang menimpa korban pasca kebakaran Ketol. Mengingat korban pasca kebakaran kehilangan harta benda yang dimiliki. Besar harapan Pj. Bupati Aceh Tengah kepada para instansi terkait untuk dapat melakukan tahap-tahapan dari pasca bencana mulai dari pemulihan, rehabilitasi dan juga rekonstruksi. Serta melakukan koordinasi dengan baik dan tepat dalam tahapan pasca bencana kebaran di Rejewali, Ketol.

“Saya sangat berbelasungkawan atas terjadinya musibah ini, kepada para korban semoga terus diberikan kesabaran dan ketabahan atas musibah ini. Dan saya juga mengharapkan kepada para intansi terkait untuk terus memantau dan memastikan korban pasca

bencana kebakaran dapat pulih kembali seperti sedia kala. Tentunya melalui tahapan pasca bencana yaitu, mulai dari tahap pemulihan, tahap rehabilitasi, dan tahap rekonstruksi yang kiranya dapat berjalan dengan lancar bagi para korban” tambah Mirzuan.

Dirinya berharap, musibah kebakaran ini merupakan cobaan atau ujian bagi kita semua bukan musibah, ambil hikmah, mudah-mudahan dengan kejadian kebakaran akan membuat semua menjadi orang yang lebih baik dan sabar ke depannya serta dan tidak saling menyalahkan terhadap ujian ini. “terima kasih juga disampaikannya kepada masyarakat, LSM dan pihak-pihak yang telah membantu para korban yang rumahnya hangus terbakar”. tutup Mirzuan.

Sumber Berita :

1. <https://www.beritamerdekaonline.com/2023/02/pj-bupati-aceh-tengah-pantau-dan-salurkan-bantuan-logistik-kepada-korban-kebakaran>.
2. <ketol/https://gayo.tribunnews.com/2023/02/20/pj-bupati-aceh-tengah-serahkan-bantuan-logistik-untuk-korban-kebakaran>.

Catatan:

1. Pemkab Aceh Tengah menyalurkan bantuan logistik kepada korban kebakaran di Kampung Simpang 4 Rejewali Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah melalui BPBD dan Dinas Sosial. Bantuan yang diberikan berupa santunan uang duka dan sembako yang diharapkan dapat membantu kebutuhan sehari-hari korban pasca bencana kebakaran.
2. Bantuan yang diberikan oleh Pemkab Aceh Tengah dapat dikategorikan sebagai belanja daerah yaitu **belanja tidak terduga**.
3. Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:
 - a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.¹
4. Pengelolaan Santunan kepada korban bencana dilakukan oleh BPBD.²
5. BPBD dalam melakukan pengelolaan santunan dibantu oleh instansi teknis terkait.³
6. Santunan dan bantuan untuk korban bencana yang bersumber dari bantuan tak terduga diserahkan oleh Bupati atau Kepala BPBD atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.⁴

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 55 Ayat 1

² Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 32 Tahun 2015 Tentang Standar Besaran Santunan Dan Bantuan Untuk Korban Bencana Yang Bersumber Dari Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Pasal 3 Ayat 1

³ Ibid Pasal 3 Ayat 2

⁴ Ibid Pasal 3 Ayat 3

7. Pemerintah Daerah dapat memberikan santunan kepada korban bencana dengan tujuan untuk pengurangan resiko bencana dan meringankan beban kerugiannya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, yang bersumber dari belanja tak terduga.⁵
8. Dalam melaksanakan pengelolaan santunan bagi korban bencana BPBD bertugas:
 - a. meyenggarakan operasi penanggulangan bencana di lokasi kejadian;
 - b. melakukan pengkajian cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumberdaya;
 - c. mengidentifikasi dampak dan menentukan besaran bantuan; dan
 - d. melaksanakan pemberian bantuan dengan diketahui Camat dan Reje Kampung setempat.⁶
9. Mekanisme penyaluran santunan dan bantuan dilakukan dengan cara:
 - a. Santunan dan/atau bantuan bagi korban bencana dan/atau ahli waris korban bencana diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi dan verifikasi oleh Tim yang dikoordinasikan oleh BPBD.
 - b. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan laporan hasil pendataan dan verifikasi Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
 - c. Terhadap permohonan bantuan terlebih dahulu harus dilakukan pendataan, identifikasi dan verifikasi lapangan oleh Tim yang dikoordinasikan oleh BPBD.
 - d. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyampaikan laporan hasil pendataan dan verifikasi lapangan serta merekomendasikan penerima bantuan dan besaran bantuan kepada Bupati. kepada Kepala Pelaksana Badan
 - e. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk oleh kepala pelaksana BPBD.⁷

Catatan Akhir:

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tengah.⁸
2. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.⁹
3. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, Tsunami, Gunung meletus, Banjir, Kekeringan, Angin topan, Tanah longsor dan Kebakaran pemukiman penduduk.¹⁰

⁵ Ibid Pasal 2 Ayat 1

⁶ Ibid Pasal 4

⁷ Ibid Pasal 8

⁸ Ibid Pasal 1 Angka 5

⁹ Op.Cit, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 55 Ayat 4

¹⁰ Op.Cit, Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 32 Tahun 2015 Tentang Standar Besaran Santunan Dan Bantuan Untuk Korban Bencana Yang Bersumber Dari Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Pasal 1 Angka 10

4. Korban Bencana adalah seseorang atau sekelompok orang mengalami penderitaan (secara fisik dan/atau mental), meninggal dunia atau mengalami kerugian material akibat bencana yang terjadi¹¹
5. Santunan Korban Bencana adalah santunan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam bentuk uang yang diberikan kepada korban bencana atau ahli waris korban bencana.¹²

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹¹ Loc. Cit, Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 32 Tahun 2015 Tentang Standar Besaran Santunan Dan Bantuan Untuk Korban Bencana Yang Bersumber Dari Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Pasal 1 Angka 13

¹² Loc. Cit, Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 32 Tahun 2015 Tentang Standar Besaran Santunan Dan Bantuan Untuk Korban Bencana Yang Bersumber Dari Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Pasal 1 Angka 11